



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. : 237 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dengan telah dikeluarkannya Undang-undang No. 11 Tahun 1967, tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan serta adanya perubahan struktur pemerintahan, dipandang perlu untuk mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 311 Tahun 1965 dan semua peraturan pelaksanaannya;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 11 Tahun 1967;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 183 Tahun 1968;


M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mentjabut Keputusan Presiden R.I. No. 311 Tahun 1965 dan semua peraturan pelaksanaannya serta membubarkan Badan Penguasa Produksi Pertambangan Emas dan Perak yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden R.I. termaksud.
- KEDUA** : Menjerahkan pertanggungan djawab dari rekening Tjadangan Negara/Dana Revolusi serta segala sesuatu sebagai akibat dari berlakunya Keputusan Presiden ini, kepada Menteri Pertambangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 24 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.